

TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT 354 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 354 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan MANPAN-RB No. 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan melaksanakan ketentuan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, UU No. 8 Tahun 2019, Peraturan MANPAN-RB No. 25 Tahun 2020, MANPAN-RB No. 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi No. 14 Tahun 2020, kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021, kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Catatan :

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 September 2025
- Lamp, 5 hlm.